

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN KOPERASI SYARIAH

(Studi Kualitatif di Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Kota Singkawang,
Kalimantan Barat)

Sigit Suhandoyo¹, Amir Hamzah², Mumtaz Alim Muttaqin³

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah (KOSSUMA) Kota Singkawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada ketua koperasi syariah, pengawas koperasi syariah, dua pengurus koperasi syariah, Dewan Pengawas Syariah koperasi syariah, dan tiga anggota koperasi syariah.

KOSSUMA didirikan pada secara formal pada tanggal 17 Februari 2017 dan berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 28 RT/RW 32/13 Singkawang Barat, Kota Singkawang. KOSSUMA Kota Singkawang pada awalnya dirintis pada tahun 2011 oleh ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kota Singkawang yang ingin membentuk sebuah usaha bersama untuk saling menolong antar sesama anggota dalam naungan syariat Islam. Program penghimpunan dan penyaluran dana yang diselenggarakan KOSSUMA antara lain tabungan-tabungan, iuran, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudarabah, pinjaman al-Qardhul Hasan, usaha penitipan kue, dan Outlet Salimah. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan KOSSUMA sudah sesuai prinsip perkoperasian yang berlaku.

Kesimpulan yang diperoleh di antaranya; Program-program penghimpunan dan penyaluran dana di KOSSUMA sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi syariah. Namun, masih ada yang perlu dibenahi khususnya dalam pembiayaan murabahah. Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan KOSSUMA menunjukkan kesesuaian antara teori dan praktiknya secara umum. Faktor yang menghambat implementasi hukum Islam dalam pengelolaan KOSSUMA yakni anggota dan pengurus yang belum memahami hukum Islam pada transaksi muamalah secara mendalam. Solusi untuk faktor penghambatnya adalah dengan memberikan edukasi atau pembinaan kepada anggota mengenai akad-akad pada koperasi syariah dan penerapannya.

keywords: Koperasi Syari'ah, Pengelolaan

Pendahuluan:

Koperasi syariah adalah bentuk transaksi keuangan dalam Islam yang melibatkan beberapa pihak yang saling bersekutu dalam tujuan tertentu yang disepakati bersama. Mengenai model muamalah ini Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمَصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"

Artinya: Muhammad bin Sulaiman al-Mishishi memberitakan kepada kami, bahwa Muhamman bin az-Zibriqan memberitakan kepada kami, dari Abu Hayyan at-Taymi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah r.a. berkata: Sesungguhnya Allah Swt. berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama seorang di antara mereka tidak

mengkhianati saudaranya. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar di antara mereka.”

Di dalam hadis ini terdapat peringatan dari Allah Swt. agar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persekutuan berhati-hati terhadap sebab-sebab pengkhianatan karena pengkhianatan dapat terjadi karena kesalahan kecil yang dilakukan salah satu pihak atau ketidakterusan terangan mengenai informasi penting. Hendaknya seseorang yang terlibat dalam suatu persekutuan berusaha mencari penjelasan atas setiap aspek yang menyebabkan keraguan di hatinya terhadap mitra usahanya. Apabila terjadi pengkhianatan maka Allah Swt. akan mencabut keberkahan dari persekutuan tersebut¹.

Persekutuan yang melandasi pembentukan koperasi merupakan hal yang maklum dan dibolehkan dalam Islam, bahkan Rasulullah Saw. sendiri termasuk praktisinya. Namun, ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Dengan demikian, koperasi syariah harus menerapkan prinsip-prinsip muamalah Islam secara menyeluruh, baik pada saat pembentukan koperasi syariah maupun pada tahap transaksi. Koperasi syariah tidak boleh memilah-milih mana hukum/prinsip yang bisa diterapkan, dan mana yang tidak. Begitupula koperasi syariah tidak boleh melegitimasi segala cara demi meraih tujuan secara sepihak tanpa mengindahkan prinsip yang berlaku.

Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama dewan syariah nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan surat keputusan MUI nomor kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32 maupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang pada intinya bahwa dewan pengawas syariah (DPS) wajib dibentuk di bank syariah maupun instansi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. DPS tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI².

Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah (KOSSUMA) Kota Singkawang merupakan koperasi produsen yang berdiri sejak 17 Februari 2017 dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan syariat Islam. Pada awal pendirian KOSSUMA Kota Singkawang hanya memiliki 25 anggota dan pengurus.

Dengan demikian, koperasi syariah idealnya dikelola dan diawasi oleh sekelompok orang yang mengerti fikih muamalah. Namun, sebagian besar pengurus KOSSUMA Kota Singkawang tidak memiliki latar belakang pendidikan syariah. Hal itu dapat menyebabkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi koperasi tidak diterapkan sebagaimana seharusnya.

Untuk memperoleh data, fakta dan informasi, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.³ Menurut Creswell⁴ metode kualitatif di definisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan

¹ Syihabu ad-Din Abu al-‘Abbas bin Ruslan al-Maqdisi, Syarh Sunan Abu Dawud, (Fayyum: Dal-Falah li Bahts al-Ilmi wa Tahqiq at-Turats, 2016), hlm.168.

² Rahmat Ilyas, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah, (Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 2. No. 1, 2021), hlm. 45.

³ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 157

⁴ Semiawan, Conny R. Metode penelitian kualitatif. Grasindo, 2010.

mengajukan pertanyaan umum dan agak luas. Penelitian ditujukan untuk mengetahui berbagai permasalahan berikut; 1) Bagaimana pengelolaan Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Kota Singkawang? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Kota Singkawang? 3) Faktor apa saja yang menghambat implementasi hukum Islam dalam pengelolaan Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Kota Singkawang? Dan 4) Bagaimana solusi atas faktor-faktor yang menghambat implementasi hukum Islam dalam pengelolaan Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Kota Singkawang?

KAJIAN LITERATUR

Konsep Dasar Pengelolaan Koperasi Syariah

Koperasi syariah didefinisikan sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam. Pengertian umum dari koperasi syariah yaitu sebuah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.⁵ Berdasarkan hal tersebut maka koperasi syariah tidak diperkenankan menyelenggarakan usaha dalam sektor-sektor yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.

Riba adalah penetapan bunga atau kelebihan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.⁶ Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.

Maysir menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.⁷ Muhammad Ayub memberikan penjelasan bahwa maysir adalah barang atau transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan, atau spekulasi yang tinggi.

Gharar adalah segala macam transaksi yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya⁸. Imam Malik menerangkan bahwa gharar adalah jual beli sebuah objek yang tidak ada; tidak dapat dipastikan mutunya bagus atau buruk; tidak diketahui oleh calon pembeli.⁹ Menurut Rachmadi Usman, gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan¹⁰.

Menurut Ahmad Ifham, koperasi syariah merupakan usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba¹¹. Menurut Soemitra, koperasi syariah merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang dijalankan dengan sistem bagi hasil demi mengembangkan usaha kecil dan mikro anggotanya sehingga mampu menyejahterakan masyarakat dan membela kepentingan kaum fakir miskin.¹² Menurut Mahmud Syaltut,

⁵ Nur Dinah Fauziah, Mohamad Toha, dan Rahma Sandhi Prahara, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 225.

⁶ Muhammaf Fakhruddin, Istri Nuzulul Atiah, Mohamad Ainun Najib, Teori-Teori dalam Fiqih Riba dan Gharar, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 2.

⁷ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 108.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, Islam dan Fiqih, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hlm. 191.

⁹ Nur Wahid, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Teori dan Regulasi, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022) hlm. 209.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Intan Nurrachmi, Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid. Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. (Mizani, Vol.7 No.1, 2020), hlm. 57.

¹² Ibid.

koperasi atau syirkah ta'awuniyah adalah badan usaha yang baru ditemukan oleh para ulama besar manfaatnya, di mana koperasi memberi keuntungan kepada para anggota pemilik modal, membuka lapangan kerja bagi calon karyawan, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan sarana ibadah, sekolah, dan sebagainya. Koperasi syariah tidak mengandung unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan transparan, serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan regulasi yang berlaku.¹³

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa koperasi syariah merupakan koperasi yang usaha-usahanya mengimplementasikan prinsip syariah. Apabila koperasi syariah menjalankan unit usaha produktif seperti simpan pinjam, maka tidak diperkenankan adanya riba, maysir, dan gharar.

Di Indonesia koperasi syariah mulai dibentuk dengan landasan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 91/Kep/MUKUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴ Koperasi syariah mempunyai fungsi sebagaimana berikut: 1) Menciptakan dan menumbuhkan potensi dan kemampuan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum untuk memperbaiki taraf kehidupan sosial ekonominya. 2) Mengokohkan kualitas sumber daya manusia anggota agar lebih memiliki kapasitas etika dan moral yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 3) Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian dengan berdasarkan kepada kekeluargaan, setia kawan, dan demokrasi ekonomi. 4). Sebagai penghubung antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana sehingga terjadi pemanfaatan harta yang optimal. 5). Mengeratkan hubungan kelompok antar anggota sehingga dapat bekerja sama dengan lebih profesional. 6). Membuka dan memperluas lapangan kerja. 7) Menginisiasi dan mengembangkan badan usaha produktif anggota.

Dari fungsi di atas, maka tujuan penyelenggaraan koperasi syariah menjadi lebih jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat secara luas dan ikut serta dalam pembangunan perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁵

Akad dalam Program Penghimpunan & Penyaluran Koperasi Syariah

Musyarakah atau Syirkah

Musyarakah atau syirkah adalah transaksi penanaman modal dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan porsi kerugian dan keuntungan disepakati sesuai porsi modal.¹⁶ Akad ini digunakan dalam simpanan pokok yang dibayarkan sebagai modal awal anggota koperasi, dan dalam simpanan wajib yang dibayarkan secara kontinu di setiap bulan dengan besaran sesuai hasil musyawarah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih atas suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak saling memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.292.

¹⁴ Intan Nurrachmi, *Op. Cit.*, hlm. 57.

¹⁵ Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020), hlm. 61.

¹⁶ Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 18.

Wadi'ah

Wadi'ah secara bahasa berarti apa-apa yang dititipkan kepada orang lain untuk menjaganya. Adapun secara istilah, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda tentang wadi'ah. Menurut mazhab Maliki, wadi'ah adalah suatu muamalah di mana terjadi perpindahan suatu harta seperti emas, perak, rumah, dan sebagainya dari orang yang memilikinya kepada orang lain hanya untuk disimpan sementara, sedangkan hak milik atas benda tersebut masih milik orang yang menitipkan. Menurut mazhab Hanafi, wadi'ah adalah transaksi di mana seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjaga harta miliknya, baik dengan pernyataan yang jelas maupun samar-samar. Menurut mazhab Syafi'i, wadi'ah merupakan suatu akad di mana seseorang menyatakan dengan jelas kepada orang lain untuk menjaga harta miliknya. Sementara menurut mazhab Hambali, wadi'ah memiliki pengertian yang mirip dengan *wakalah*, di mana orang lain menjadi wakil seseorang untuk menjaga harta miliknya secara bebas¹⁷. Menurut Ahmad Idris, wadi'ah adalah penyerahan suatu barang kepada orang lain untuk dijaga/dipelihara baik-baik.¹⁸

Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wadi'ah adalah akad muamalah berupa penitipan suatu harta kepada orang lain untuk dijaga dengan sebaik-baiknya.

Mudarabah

Mudarabah didefinisikan sebagai suatu bentuk muamalah di mana seorang pemilik harta memberikan modal kepada orang lain untuk dikelola, di mana keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagikan sesuai yang telah disepakati, dan apabila terdapat kerugian maka ditanggung pemilik modal. Para ahli fikih menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mudarabah adalah akad atau perjanjian antar dua orang di mana salah satu dari keduanya memberikan sejumlah harta kepada yang lain untuk dijadikan modal usaha, dengan porsi keuntungan yang sudah ditetapkan dengan jelas seperti setengah, sepertiga, dan sebagainya¹⁹.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya mudarabah merupakan suatu jenis akad di mana salah satu pihak bertindak sebagai pemodal dan pihak yang lain sebagai pengelola, di mana apabila terdapat keuntungan maka dibagi sesuai porsi yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian yang bertanggung jawab hanya pemodal saja.

Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) yang bermakna transaksi jual beli di mana pihak penjual menyebut jumlah keuntungannya. Koperasi berkedudukan sebagai penjual dan anggota menjadi pembeli.²⁰ Murabahah dapat didefinisikan juga sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Artinya, penjual wajib memberitahukan kepada pembeli harga pembelian barang dan jumlah keuntungan yang ia peroleh darinya.²¹

Salah satu pengembangan dari akad murabahah adalah al-bai' bitsaman ajil (BBA).²² Menurut bahasa al-bai' bitsaman ajil adalah jual beli dengan harga ditunda. Berdasarkan istilah, al-bai' bitsaman ajil adalah menjual barang dengan harga asal ditambah dengan margin (keuntungan) yang telah disepakati dan pembayaran dilakukan secara

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ahmad Idris, *Fiqh Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 182

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 34.

²⁰ A. Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi II* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 88.

²¹ Zulkifli Sunarto, *Perbankan Syariah Panduan Praktis Transaksi* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) hlm. 90.

²² Nur Rofiq, Zidny Nafi Hasbi, *Implementasi Akad Bai' Bitsaman Ajil Pada BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Asembagus Situbondo) Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Literasi Hukum, Vol. 5 No. 2, 2021), hlm. 84.

kredit. Dalam hal ini, penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak dilakukan secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai jangka waktu yang ditentukan. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Ziad bin Abi, al-Muayyad, dan jumhur ahli fikih bahwa dalam jual beli terhadap penangguhan pembayaran dan adanya penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut maka jual beli itu sah²³.

Salam

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, salam adalah akad yang disepakati dengan cara tertentu dengan membayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Imam Malik mendefinisikan salam sebagai jual beli yang modalnya dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan pada waktu yang telah disepakati antar kedua belah pihak²⁴. Salam atau *salaf* dapat juga diartikan sebagai menjual barang yang diserahkan kemudian hari dengan pembiayaan di awal, atau jual beli barang dengan disebutkan spesifikasinya di awal tapi baru diserahkan di kemudian hari²⁵.

Istishna'

Menurut sebagian mazhab Hanafi, *istishna'* adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya, sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu untuk membuat sebuah barang dengan harga sekian dirham dan orang itu menyanggupinya, maka akad *istishna'* sudah berlaku.²⁶ Dalam istilah ahli fikih, *istishna'* didefinisikan sebagai perminataan kepada orang yang ahli membuat sesuatu untuk memproduksi sesuatu dengan spesifikasi khusus, atau perjanjian untuk membeli apa yang akan dibuat oleh seseorang yang ahli, sedangkan bahan dan jenis barangnya juga berasal dari orang yang ahli tersebut²⁷.

Ijarah

Secara bahasa ijarah berarti *al-ajru* yaitu imbalan atau upah terhadap suatu pekerjaan. Dalam bentuk lain ijarah berasal dari kata *al-ujrah* yaitu upah atau sewa.²⁸ Menurut mazhab Syafi'i, ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad terhadap sewa-menyewa dengan adanya ganti berupa uang. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, ijarah adalah menjadikan kemanfaatan sesuatu menjadi milik seseorang dalam jangka waktu tertentu.

Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik

Didefinisikan sebagai transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.²⁹ Berdasarkan lampiran surat edaran Bank Indonesia No. 5/26/BPS 2003 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia halaman 111, IMBT adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang antara *lessor/muajjir* (pemberi sewa) dengan *lessee/musta'jir* (penyewa) yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa.

²³ Ghibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 124-125

²⁴ Ashabul Kahfi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Salam dalam Transaksi E-Commerce, (Jurnal Mazahib Vol. 15 No. 1, 2016), hlm. 8.

²⁵ Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 3603

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mua'amalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 85.

²⁷ Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 3642.

²⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunah Jilid 5, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 145.

²⁹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.103.

Menurut fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *Al-Ijarah Muntahiyya Bittamlik* yang dimaksud dengan IMBT yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Hiwalah bil Ujroh

Secara etimologi *al-hiwalah* artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas pundak. Sedangkan secara istilah, *al-hiwalah* merupakan suatu transaksi pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang membayar utang kepada orang berutang lainnya.³⁰ Menurut Ahmad Idris, *hiwalah* adalah semacam akad pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, di mana orang itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkan.³¹ Menurut mazhab Hanafi, *hiwalah* adalah memindahkan beban utang dari tanggung jawab orang yang berutang kepada tanggung jawab orang lain yang berutang pula.³² Menurut Zainul Arifin, *hiwalah* adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang, pihak yang memberi utang, dan pihak yang menerima utang tambahan.³³

Rahn

Secara etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama.³⁴ Secara istilah, *rahn* yaitu menahan sesuatu hingga suatu hak piutang yang harus ditunaikan dipenuhi.³⁵ Menurut mazhab Syafi'i, *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai perjanjian hak piutang saat seseorang belum mampu membayar utangnya. Menurut mazhab Hambali, *rahn* adalah menjadikan suatu harta sebagai perjanjian atas hak piutang, dan ketika orang yang berutang itu tidak bisa membayar, maka harta yang ditahan menjadi ganti sesuai harganya.³⁶

Wakalah

Wakalah secara etimologis bermakna penjagaan, jaminan, tanggungan, pemberian kekuasaan. Wakalah juga dapat diartikan sebagai pemberian kuasa oleh seseorang di pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua untuk melakukan hal-hal yang diwakilkan. Pihak kedua hanya melakukan sebatas wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Jika kuasa telah dilaksanakan, maka seluruh tanggung jawab berada pada pihak pertama.³⁷ Menurut mazhab Hanafi, wakalah adalah perbuatan seseorang di mana ia menempati wewenang orang lain dalam transaksi-transaksi yang diperbolehkan. Menurut mazhab Syafi'i, wakalah yaitu melimpahkan harta dan wewenang kepada orang lain untuk melakukan yang diminta sebagai perwakilan selama yang mewakilkan masih hidup.³⁸

Qardh dan Qardhul Hasan

Qardh secara bahasa berarti *qath'* (potongan) yaitu pemberian harta dari pemilik harta kepada peminjam, karena *muqridh* atau pemberi pinjaman memotong sebagian hartanya. Menurut Wahbah Zuhaili, *qardh* berarti menyerahkan suatu harta kepada orang

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, Op. Cit., hlm. 210.

³¹ Ahmad Idris, Op. Cit., hlm. 47.

³² Abdurrahman al-Jaziri, Op. Cit., hlm. 185.

³³ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 146.

³⁴ Rahmat Syafi'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.159.

³⁵ Wahbah Zuhaili, Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 4207.

³⁶ Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 4208.

³⁷ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syariah Krtu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 60.

³⁸ Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 4056.

lain yang tidak dikenakan tambahan pada saat dilunasi/dibayarkan kemudian³⁹. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa *qardh* adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman dana yang telah diberikan padanya pada waktu yang telah disepakati baik secara kontan sekaligus maupun mencicil tanpa tambahan (bunga)⁴⁰.

Dalam literatur fikih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *ta'awun* atau akad yang ditujukan untuk saling membantu antar manusia dan bukan transaksi komersial.⁴¹ Karena ditujukan untuk tolong-menolong maka yang dimaksud *qardhul hasan* ialah sebuah produk muamalah yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan demi kepentingan umum dan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan, dan lain-lain, dan bukan hanya untuk dikonsumsi semata.

Kafalah

Secara bahasa, *kafalah* memiliki beberapa persamaan kata yaitu *hamalah*, *dhamanah*, dan *za'amah* yang bermakna menjamin. Al-Mawardi menjelaskan, bahwa dalam masyarakat luas *kafalah* dalam utang lebih dikenal dengan nama *ad-dhaman*.⁴² Ulama Hanafiyah mendefinisikan *kafalah* sebagai penggabungan tanggungan kepada tanggungan lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda. *Kafalah* juga dapat dimaknai dengan menggabungkan tanggungan kepada tanggungan lain dalam pokok utang. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, *kafalah* adalah menggabungkan tanggungan utang kepada tanggungan lain sehingga utang tersebut berlaku pada kedua tanggungan secara bersamaan.⁴³

PEMBAHASAN

Pengelolaan Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Kota Singkawang

Prosedur Pendaftaran dan Pengunduran Diri Anggota KOSSUMA Kota Singkawang

Prosedur pendaftaran dan pengunduran diri anggota di KOSSUMA Kota Singkawang menunjukkan kesesuaian dengan definisi koperasi yaitu “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk mendaftar dan mengundurkan diri.”⁴⁴

Keanggotaan KOSSUMA Kota Singkawang bersifat terbuka, artinya siapa pun bisa menjadi anggota koperasi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang tertera pada Prinsip Rochdale yakni keanggotaan terbuka, netral terhadap agama dan politik. Artinya siapa pun bisa menjadi anggota koperasi tanpa melihat latar belakang agama dan politiknya.⁴⁵ Namun, jika melihat kembali syarat keanggotaan KOSSUMA maka ditemukan syarat “muslimah”. Sekilas syarat tersebut malah bertentangan dengan prinsip netralitas pada Prinsip Rochdale. Dalam perkembangannya *International Co-Operation Alliance* (ICA) membagi Prinsip Rochdale menjadi dua bagian, yakni bagian yang menjadi syarat mutlak bagi koperasi (Prinsip Primer) dan bagian yang tidak menjadi syarat mutlak (Prinsip Sekunder).⁴⁶ Prinsip netralitas terhadap agama dan politik termasuk

³⁹ Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 44.

⁴⁰ Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persama, 2016), hlm. 186.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit., hlm. 131

⁴² Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 4141

⁴³ Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 4143

⁴⁴ Sitio, dkk., Loc. Cit., hlm. 13.

⁴⁵ Maulana, Arman, Siti Rosmayati, Loc. Cit., hlm. 33.

⁴⁶ Etty Puji Lestari, Ekonomi Koperasi, (Tangeran Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2022), hlm. 22.

ke dalam bagian kedua, sehingga keanggotaan KOSSUMA yang mensyaratkan anggota harus “muslimah” tetap sesuai dengan Prinsip Rochdale. Keanggotaan KOSSUMA juga memenuhi beberapa Prinsip Munkner yakni keanggotaan yang bersifat sukarela, perkumpulan dengan sukarela, dan keanggotaan yang terbuka.⁴⁷

Strategi Menambah Jumlah Anggota

Upaya yang dilakukan KOSSUMA Kota Singkawang untuk menambah jumlah anggota melalui strategi yang sudah dibahas menunjukkan kesesuaian dengan beberapa karakteristik koperasi. Yaitu di antaranya: (a). Koperasi adalah kumpulan orang, (b). Pada koperasi, anggota adalah sekaligus juga pelanggan, dan (c). Tujuan koperasi adalah memberi manfaat sebaik-baiknya kepada anggota, bukan mengejar laba setinggi-tingginya sebagaimana dalam badan usaha non koperasi.⁴⁸

Pengambilan Keputusan

Dalam hal pengambilan keputusan, KOSSUMA Kota Singkawang melakukan musyawarah baik yang rutin sebagaimana musyawarah antar pengurus maupun yang diadakan satu tahun sekali bersama anggota, pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan definisi pengelolaan yaitu proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan menggunakan tenaga orang lain.⁴⁹ Selain dengan definisi pengelolaan, proses pengambilan keputusan di KOSSUMA juga selaras dengan definisi koperasi yang dicetuskan *International Labour Organization* (ILO) yakni “organisasi yang diawasi secara demokratis”,⁵⁰ beberapa Prinsip Munkner seperti “manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis” dan “kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan”,⁵¹ dan prinsip koperasi syariah “keputusan koperasi syariah ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab”.⁵²

Kekeluargaan dan Kesetiakawanan

Upaya-upaya yang dilakukan KOSSUMA Kota Singkawang untuk mempererat kekeluargaan dan kesetiakawanan serta penanganan anggota yang bermasalah dalam membayar angsuran, menunjukkan keselarasan dengan definisi koperasi Arifinal Chaniago, yakni “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk mendaftar dan mengundurkan diri, dengan saling bekerja sama dan mengelola usaha dalam kelompok, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan anggotanya dengan asas kekeluargaan.”⁵³ Begitupula dengan karakter koperasi yang dijelaskan Sumantri dan Permana bahwa koperasi “merupakan organisasi bisnis, dioperasikan orang-seorang, untuk kepentingan bersama, sebuah kegiatan yang berpedoman pada gerakan ekonomi rakyat, dan berasaskan kekeluargaan,”⁵⁴ termasuk dengan landasan penyelenggaraan koperasi di Indonesia yang berbunyi “setia kawan dan kesadaran pribadi sebagai landasan mental”.

Upaya-upaya yang dilakukan juga sejalan dengan fungsi koperasi syariah yaitu “mewujudkan dan mengembangkan perekonomian dengan berdasarkan kepada

⁴⁷ Rosalinda Septriani Sitompul, dkk., Loc. Cit., hlm. 31-32.

⁴⁸ Muhammad Hasan, Tuti Supatminingsih, M. Ihsan Said Ahmad, Loc. Cit., hlm. 22

⁴⁹ Muhammad Rahman Hakim, Siti Umi Khayaton Mardiyah, Loc. Cit., hlm. 421.

⁵⁰ Hendra, dkk., Loc. Cit., hlm. 2.

⁵¹ Rosalinda Septriani Sitompul, dkk., Loc. Cit., hlm. 31-32.

⁵² Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, Loc. Cit., hlm. 15.

⁵³ Sitio, dkk., Loc. Cit., hlm. 16

⁵⁴ Ahmad Choeruddin, dkk., Loc. Cit., hlm. 93.

kekeluargaan, setia kawan, dan demokrasi ekonomi” dan “mengeratkan hubungan kelompok antar anggota sehingga dapat bekerja sama dengan lebih profesional”.⁵⁵ Juga ekuivalen dengan definisi koperasi syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yakni “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.⁵⁶

Administrasi dan Keuangan

Dalam hal administrasi dan keuangan, KOSSUMA Kota Singkawang selalu membuat laporan yang dibagikan kepada setiap anggota di akhir tahun meski terjadi beberapa hambatan seperti, data anggota baru yang belum diinput ke dalam komputer juga laporan yang masih berbentuk sederhana. Secara umum, hal ini bersesuaian dengan salah satu Prinsip Rochdale yakni perdagangan harus dilakukan dengan jujur, timbangan tidak boleh dikurangi, mutu atau kualitas barang harus baik, dan perdagangan dikelola secara transparan kepada anggota.⁵⁷ Juga selaras dengan definisi koperasi syariah atau *syirkah ta'awuniyah* yang dikemukakan Mahmud Syaltut yakni “koperasi syariah tidak mengandung unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan transparan, serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan regulasi yang berlaku”.⁵⁸

Program Penghimpunan Dana

Program penghimpunan dana yang terdapat di KOSSUMA Kota Singkawang berupa iuran pokok, iuran wajib, iuran sukarela, tabungan kurban, tabungan hari raya, tabungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tabungan mudarabah, dan usaha penitipan kue. Akad yang digunakan dalam program-program di atas dibagi ke beberapa jenis, yaitu musyarakah, *wadiah yad amanah*, *wadiah yad dhamanah*, mudarabah, dan *wakalah bil ujroh*.

Pertama, program dengan akad musyarakah. Yaitu: iuran pokok dan iuran wajib. Hal ini bersesuaian dengan karakteristik musyarakah yang ada pada koperasi syariah yaitu akad yang digunakan dalam simpanan pokok yang dibayarkan sebagai modal awal anggota koperasi, dan dalam simpanan wajib yang dibayarkan setiap bulan secara kontinu.⁵⁹ Juga selaras dengan definisi yang dijelaskan Majelis Ulama Indonesia bahwa musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih atas suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak saling memberikan kontribusi dana.⁶⁰ Dalam praktiknya, KOSSUMA Kota Singkawang menerapkan akad *syirkah al-'inan* yakni penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional. Praktik musyarakah pada KOSSUMA menunjukkan kesesuaian dengan rukun-rukun musyarakah yang tercantum di dalam Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/2000, yaitu adanya pihak yang berserikat (*syariiik*) dalam hal ini anggota dan pengurus koperasi yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, modal (*maal*) yang disetorkan berupa iuran pokok dan iuran wajib, proyek/usaha (*'amal*) berupa program-program pembiayaan dan Outlet Salimah, dan ijab kabul di mana setiap anggota koperasi ditekankan untuk memahami akad yang dilangsungkan di dalam koperasi.

⁵⁵ Intan Nurrachmi, Loc. Cit., hlm. 57.

⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia, Loc. Cit., hlm.4-8.

⁵⁷ Maulana, Arman, dan Siti Rosmayati, Loc. Cit., hlm. 33.

⁵⁸ Hendi Suhendi, Loc. Cit., hlm. 292.

⁵⁹ Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, Loc. Cit., hlm. 18.

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia, Loc. Cit.

Kedua, program dengan akad wadiah yad amanah. Yaitu: tabungan kurban, tabungan hari raya, dan tabungan PAUD di mana anggota menitipkan hartanya kepada koperasi dan koperasi tidak memanfaatkan dana tersebut. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan definisi *wadiah yad amanah* yaitu akad penitipan uang atau barang di mana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang atau uang tersebut, dan dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi selama bukan karena kecerobohan atau kesalahannya.⁶¹

Praktik *wadiah yad amanah* pada KOSSUMA memenuhi rukun-rukun yang ditetapkan jumur ulama yaitu pihak yang menitipkan (*muwaddi'*) dalam hal ini anggota yang menabung dan memenuhi syarat-syarat tertentu, pihak yang menerima titipan (*wadi'*) dalam hal ini koperasi syariah, harta yang dititipkan (*wadiah*) berupa tabungan-tabungan, dan ijab dan kabul yang ditunjukkan dengan penyerahan dana tabungan oleh pihak yang menitipkan.⁶² Begitupula dengan karakteristik *wadiah* pada koperasi syariah di mana koperasi boleh menetapkan biaya administrasi kepada anggota.⁶³

Ketiga, program dengan akad wadiah yad dhamanah. Yaitu: tabungan sukarela di mana anggota menitipkan hartanya kepada koperasi dan koperasi boleh memanfaatkan dana tersebut. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan definisi *wadiah yad dhamanah* yaitu akad penitipan uang atau barang di mana pihak penerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan barang atau uang tersebut dengan syarat telah diperjanjikan sebelumnya.⁶⁴ Praktik *wadiah yad dhamanah* pada KOSSUMA memenuhi rukun-rukun yang ditetapkan jumur ulama yaitu pihak yang menitipkan (*muwaddi'*) dalam hal ini anggota yang menabung dan memenuhi syarat-syarat tertentu, pihak yang menerima titipan (*wadi'*) dalam hal ini koperasi syariah, harta yang dititipkan (*wadiah*) berupa tabungan-tabungan, dan ijab dan kabul yang ditunjukkan dengan penyerahan dana tabungan oleh pihak yang menitipkan.⁶⁵ Dalam hal ini, KOSSUMA tidak menetapkan biaya admin bagi anggota yang menitipkan uang secara sukarela.

Keempat, program dengan akad mudarabah. Yaitu, tabungan mudarabah di mana anggota menitipkan dana kepada KOSSUMA untuk dikelola. Apabila terdapat keuntungan maka dibagi sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, ditemukan keselarasan praktik tabungan mudarabah dengan pengertian mudarabah menurut ahli fikih yakni akad atau perjanjian antar dua pihak di mana salah satu dari keduanya memberikan sejumlah harta untuk dijadikan modal usaha, dengan porsi keuntungan yang telah ditetapkan dengan jelas seperti setengah, sepertiga, dan sebagainya.⁶⁶ Dalam hal ini, bentuk akad yang digunakan adalah *mudarabah mutlaqah* di mana anggota menyerahkan hartanya untuk dikelola tanpa batasan (ketentuan) mengenai tempat, cara, atau usaha apa yang harus dikelola.⁶⁷

Pada praktiknya, ditemukan kesesuaian dengan rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam mudarabah yakni adanya pihak pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini koperasi, pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal ini anggota yang menabung, jumlah modal dan kesepakatan yang berlaku, serta ijab dan kabul.⁶⁸

Kelima, program dengan akad wakalah bil ujroh berupa jasa titipan kue di mana anggota menitipkan sejumlah barang kepada KOSSUMA agar menjualnya dengan harga yang ditetapkan anggota. Setelah barang terjual, KOSSUMA mendapatkan *ujrah* sebesar 20% dari keuntungan atau sebagaimana yang disepakati. Dalam hal ini *wakalah* yang

⁶¹ Widodo Hartanto, dkk., Loc. Cit., hlm. 50-51.

⁶² Wahbah Zuhaili, Loc. Cit., hlm. 4018.

⁶³ Muhamad, Loc. Cit., hlm. 20.

⁶⁴ Widodo Hartanto, dkk. Loc. Cit., hlm. 50-51.

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, Loc. Cit., hlm. 4018.

⁶⁶ Abdurrahman al-Jaziri, Loc. Cit., hlm. 34.

⁶⁷ Muhamad, Loc. Cit., hlm. 176

⁶⁸ Muhamad, Loc. Cit., hlm. 176

digunakan adalah *wakalah muqayyadah*. Pada praktiknya ditemukan kesesuaian antara program *wakalah bil ujrah* KOSSUMA dengan rukun dan syarat *wakalah* menurut jumhur ulama. Yaitu, adanya orang yang diwakilkan (*muwakkil*) dalam hal ini anggota yang menitipkan kue untuk dijual, orang yang mewakili (*wakiil*) dalam hal ini KOSSUMA, wewenang yang diberikan (*muwakkal fih*) dalam hal ini kuasa untuk menjual kue, dan ijab dan kabul.⁶⁹ Juga ditemukan kesesuaian dengan karakteristik *wakalah* pada koperasi syariah yaitu “*wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak”.⁷⁰

Program Penyaluran Dana

Pertama, pembiayaan murabahah. Praktik pembiayaan murabahah KOSSUMA menunjukkan kesesuaian dengan definisi murabahah, yaitu “transaksi jual beli di mana pihak penjual menyebut keuntungannya, dengan koperasi berkedudukan sebagai penjual dan anggota menjadi pembeli”.⁷¹ Lebih tepatnya dengan *murabahah al-bai bitsaman ajil* yakni “menjual barang dengan harga asal ditambah dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak dilakukan secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai jangka waktu yang ditentukan (diangsur)”.⁷² Dalam hal ini KOSSUMA bertindak sebagai penjual, anggota yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu (cakap umur, cakap hukum, mampu membayar) sebagai pembeli, barang yang diinginkan anggota sebagai objek jual beli, dan kesediaan untuk membayar angsuran dengan harga yang ditetapkan sebagai ijab dan kabul. Juga ditemukan keselarasan dengan sebagian karakteristik murabahah pada koperasi syariah. Yaitu: (a). Jangka waktu diupayakan tidak melebihi satu tahun, (b). Harga jual ditentukan di muka pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran.⁷³ Yang sedikit berbeda adalah ketika anggota tidak sanggup membayar, KOSSUMA tidak mengenakan denda melainkan mengambil kembali barang yang diperjualbelikan sebagai sanksi.

KOSSUMA juga didapati melakukan praktik murabahah dengan model *murabahah bil wakalah*. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah (koperasi syariah), kemudian setelah barang tersebut menjadi milik koperasi syariah maka akad murabahah baru dapat dilakukan.⁷⁴

Praktik *murabahah bil wakalah* pada KOSSUMA Kota Singkawang menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan *murabahah bil wakalah*, di mana seharusnya pihak koperasi meminta faktur atas nama koperasi sebagai bukti pembelian barang tersebut dari anggota. Setelah produk tersebut didapatkan oleh anggota maka anggota memberikannya kepada koperasi. Setelah barang tersebut menjadi milik koperasi dan harga dari barang tersebut jelas, barulah koperasi menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.⁷⁵

⁶⁹ Wahbah Zuhaili, Loc. Cit., hlm. 4056

⁷⁰ Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, Loc. Cit., hlm. 47.

⁷¹ A. Karim Adiwarmanto, Loc. Cit., hlm. 88.

⁷² Gibtiyah, Loc. Cit., hlm. 124-125.

⁷³ Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, Loc. Cit., hlm. 24-25.

⁷⁴ Lia Murlisa, dkk., Akad Murabahah bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat, (Maqasidi, Vol. 2 No. 2, 2022), hlm. 87.

⁷⁵ Ibid.

Kedua, pembiayaan mudarabah. Praktik pembiayaan mudarabah pada KOSSUMA menunjukkan kesesuaian dengan pengertian mudarabah menurut ahli fikih yakni akad atau perjanjian antar dua pihak di mana salah satu dari keduanya memberikan sejumlah harta untuk dijadikan modal usaha, dengan prospek keuntungan yang telah ditetapkan dengan jelas seperti setengah, sepertiga, dan sebagainya.⁷⁶ Dalam hal ini, bentuk akad yang digunakan adalah *mudarabah mutlaqah* di mana KOSSUMA memberikan sejumlah dana kepada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk dikelola tanpa batasan (ketentuan) mengenai tempat, cara, atau usaha apa yang harus dikelola.⁷⁷

Pada praktiknya, mudarabah di KOSSUMA menunjukkan kesesuaian dengan rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam mudarabah yakni adanya pihak pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini adalah anggota yang mengajukan pembiayaan dan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu baik secara syar'i maupun syarat yang ditetapkan koperasi, pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal ini adalah koperasi, jumlah modal dan kesepakatan yang berlaku, serta ijab dan kabul.⁷⁸ Pembiayaan mudarabah pada KOSSUMA juga selaras dengan karakteristik pembiayaan mudarabah pada koperasi syariah di antaranya: (a). mudarabah dimakanai sebagai sejumlah dana yang disalurkan koperasi syariah kepada anggotanya untuk suatu usaha yang produktif, (b). Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, (c). Pembiayaan mudarabah diberikan dalam bentuk tunai, (d). Koperasi syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota, (e). Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.⁷⁹

Ketiga, qardhul hasan. Penerapan *qardhul hasan* pada KOSSUMA menunjukkan kesesuaian dengan syarat dan rukun *qardhul hasan*, yaitu adanya pemberi utang (*muqridh*) dalam hal ini pihak koperasi, orang yang berutang (*muqtarid*) dalam hal ini anggota koperasi, harta yang dipinjamkan yakni uang, dan ijab kabul yang ditunjukkan dengan kesepakatan memberi utang dan membayarkannya pada waktu yang ditentukan. Syarat yang dipenuhi antara lain qardh atau barang yang dipinjamkan harus memiliki manfaat dan akad qardh harus dilaksanakan dengan ijab kabul sebagaimana dalam jual beli.⁸⁰

Penerapan *qardhul hasan* pada KOSSUMA lebih menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik *qardh*, yaitu "Koperasi syariah memberikan fasilitas pinjaman darurat kepada anggotanya yang membutuhkan tanpa disertai imbalan dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman baik sekaligus atau dicicil. Sumber dana berasal dari dana modal koperasi syariah atau dari laba yang disisihkan" dibandingkan *al-qardhul hasan* di mana sumber dananya adalah dana *zakat*, *infaq*, dan *sadaqah*.⁸¹

Keempat, dana sosial. Alokasi dana sosial pada KOSSUMA menunjukkan kesesuaian dengan definisi koperasi syariah menurut Soemitra yakni "sebuah lembaga keuangan mikro yang dijalankan dengan sistem bagi hasil demi mengembangkan usaha kecil dan mikro anggotanya sehingga mampu menyejahterakan masyarakat dan membela kepentingan kaum fakir miskin".⁸² Juga bersesuaian dengan peran sosial koperasi syariah yakni "berkewajiban ikut andil dalam kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan dana bagi anggota yang sedang membutuhkan, maupun memberikannya kepada masyarakat kurang mampu".⁸³

⁷⁶ Abdurrahman al-Jaziri, Loc. Cit., hlm. 34.

⁷⁷ Muhamad, Loc. Cit., hlm. 176

⁷⁸ Muhamad, Loc. Cit., hlm. 176

⁷⁹ Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, Loc. Cit., hlm. 35-36.

⁸⁰ Siti Nur Fathoni, Loc. Cit., hlm. 223.

⁸¹ Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, Loc. Cit., hlm. 49-51.

⁸² Intan Nurrachmi, Loc. Cit., hlm. 57.

⁸³ Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, Loc. Cit., hlm. 15-16

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Kota Singkawang

Pengelolaan KOSSUMA secara umum menunjukkan kesesuaian dengan definisi koperasi syariah yakni “sebuah badan usaha yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.”⁸⁴ Di mana tidak diperkenankan menyelenggarakan usaha dalam sektor-sektor yang di dalamnya terdapat unsur-unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*.⁸⁵ Pengelolaan KOSSUMA juga tidak menunjukkan adanya unsur kezaliman dan pemerasan, bahkan sebaliknya dilakukan dengan demokratis dan transparan.⁸⁶ Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap program-program penghimpunan dan penyaluran dana secara spesifik telah di bahas pada butir sebelumnya.

Usaha-usaha yang dijalankan KOSSUMA juga selaras dengan pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah DSN-MUI. Yaitu, (a). Semua kegiatan yang dilakukan dalam koperasi baik di tahap manajerial maupun transaksi anggota merupakan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan demi kepentingan anggota, (b). Koperasi harus menjalani fungsi dan perannya sebagaimana undang-undang yang berlaku, (c). Setiap usaha dan produk yang diselenggarakan koperasi harus bersesuaian dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan (d). Setiap usaha atau produk yang dihasilkan tidak boleh berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada syariat Islam.⁸⁷ Ditunjukkan dengan kehadiran Dewan Pengawas Syariah dari MUI Kota Singkawang yang menjadi rujukan apabila dalam penerapan syariah diperlukan informasi lebih dalam.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Hukum Islam dalam Pengelolaan Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Kota Singkawang

Faktor-faktor yang menghambat implementasi Hukum Islam pada pengelolaan KOSSUMA yakni pemahaman anggota dan pengurus yang masih minim mengenai hukum Islam, serta Dewan Pengawas Syariah yang tidak bisa menetap dalam waktu yang lama di kantor koperasi. Selain dari pada itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini mengklaim tidak ada faktor-faktor yang menghambat implementasi hukum Islam pada KOSSUMA.

Solusi Atas Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Hukum Islam dalam Pengelolaan Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah Kota Singkawang

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi hukum Islam pada KOSSUMA yakni dengan memberikan edukasi atau pembinaan kepada anggota dan meluruskan komunikasi kepada dewan pengawas jika memang terdapat kendala. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan salah satu Prinsip Munkner, yakni Pendidikan Anggota.⁸⁸

Kesimpulan

Secara umum, pengelolaan KOSSUMA, baik prosedur pendaftaran dan pengunduran diri anggota, strategi untuk menambah jumlah anggota, mekanisme pengambilan keputusan, kekeluargaan dan kesetiakawanan anggota, maupun administrasi dan keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian yang berlaku. Program-program penghimpunan dana juga sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi syariah dan hukum Islam. Namun, pada program penyaluran dana khususnya pembiayaan masih ada

⁸⁴ Nur Dinah Fauziah, Mohamad Toha, dan Rahma Sandhi Prahara, Loc. Cit., hlm. 225.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Hendi Suhendi, Loc. Cit., hlm. 292.

⁸⁷ Majelis Ulama Indonesia, Loc. Cit., hlm.4-8.

⁸⁸ Rosalinda Septriani Sitompul, dkk., Loc. Cit., hlm. 31-32.

yang perlu dibenahi yakni dalam penerapan akad murabahah bil wakalah. Program lainnya seperti pembiayaan modal berbasis akad mudarabah, usaha pentipan kue, pinjaman berbasis akad qardhul hasan, dan lain-lain sudah sesuai dengan hukum Islam.

Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan KOSSUMA menunjukkan kesesuaian antara teori dan praktiknya secara umum. Namun, apabila ditinjau secara lebih mendalam masih ada yang belum sesuai (perlu dibenahi) yakni dalam program pembiayaan berbasis akad murabahah bil wakalah.

Ditemukan faktor-faktor yang menghambat implementasi hukum Islam dalam pengelolaan KOSSUMA berupa anggota dan pengurus yang belum memahami hukum Islam pada transaksi muamalah secara mendalam, dan Dewan Pengawas Syariah yang tidak bisa menetap di koperasi dalam waktu yang lama. Selebihnya, dikarenakan koperasi syariah masih berumur lima tahun dan program-program yang diselenggarakan tidak banyak maka belum ditemukan banyak faktor penghambat.

Ditemukan solusi atas faktor-faktor yang menghambat implementasi hukum Islam dalam pengelolaan KOSSUMA. Yaitu, dengan memberikan edukasi atau pembinaan kepada anggota mengenai akad-akad pada koperasi syariah dan penerapannya, dan memperbaiki komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah agar penerapan akad tetap sesuai dengan hukum Islam.

Acuan Pustaka

- A. Masadi, G. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2012). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asqalani, Ibnu Hajar. (2008). *Bulugul Maram min Adillah al-Ahkam*. Fayyum: Dar El-Salam.
- _____. (2013). *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari Jilid 7*. Damaskus: Dar ar-Risalah al-'Alamiah.
- Buchori, N., Harto, P., & Wibowo, H. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Fakhrudin, M., Atiah, I., & Najib, M. A. (2022). *Teori-Teori dalam Fiqih Riba dan Gharar*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Fatoni, S. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. CV Pustaka Setia: 2014.
- Fauziah, N. D., Toha, M., & Prahara, R. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Literasi Nusantara.
- Fidiana. (2017). Tinjauan Kritis Kesyarahan Koperasi Syariah. *Iqtishadia*, 4(2), 138.
- Gibtiyah. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadi, M. S. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Hartanto, W., & dkk. (1999). *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil*. Mizan: Bandung.
- Hendra, D. (2021). *Manajemen Koperasi*. Medan: Penerbit Kita Menulis.
- Ibnu Asyur, M. T. (1984). *At-Tahrir wa At-Tanwir Jilid 3*. Tunisia: Ad-Dar at-Tunisi li an-Nasyr.

- Ibnu Ruslan Maqdisi, S. D. ' (2016). *Syarh Sunan Abu Dawud*. Fayyum: Dal-Falah li Bahts al-Ilmi wa Tahqiq at-Turats.
- Ibnu Sa'id Maghribi, A.-H. (2006). *Al-Badr at-Tamam Syarh Bulugh al-Maram* . Kairo: Dar Hijr.
- J. Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka.
- Janwari, Y. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lestari, E. P. (2022). *Ekonomi Koperasi*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Mardani. (2017). *Hukum Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Maulana, Arman, & Rosmayati, S. (2020). *Manajemen Koperasi*. Bogor: Penerbit Guepedia.
- Muhamad. (2018). *Bisnis Syariah Tranksaksi dan Pola Pengikatnya*. Depok: Rajawali Pers.
- Mujahidin, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum, dan Ushul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Purnamasari, I., & Suswinarno. (2011). *Akad Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Qannauji, S. H. K. (2003). *Nayl al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Qaradhawi, Y. (2017). *Fiqh Maqashid Moderasi Islam anatra Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusby, Z. (2017). *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Penerbit Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sabiq, S. (2013). *Fikih Sunah Jilid 5*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang.
- Shan'ani, M. I.. (1995). *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram Juz 3*. Riyadh: Maktabah Nizar Musthofa.
- Sitio, D. (2001). *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sitompul, R. (2022). *UMKM dan Koperasi*. Medan: Penerbit Kita Menulis.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmayadi. (2020). *Koperasi Syariah dan Teori untuk Praktek*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sunarto, Z. (2003). *Perbankan Syariah Panduan Praktis Tranksaksi*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Syafi'i, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Thabari, Ibnu Jarir. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Muqtabas.
- Wahid, N. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Teori dan Regulasi*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Wardi Muslich, A. (2016). *Islam dan Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 4 dan 6*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- _____. (2009). *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj Jilid 2, 3, dan 7*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Jurnal

- Hakim, M. R., & Mardiyah, S. U. (2017). Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar di Kantor Kecamatan Sentolo Kulon Progo. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran UNY*, 6(4).
- Hasan, M., Supatminingsih, T., & Ahmad, M. (2021). *Koperasi & UMKM: Konsep dan Strategi Pengembangannya dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Kahfi, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Salam dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Mazahib*, 15(1), 8.
- Murlisa, L., & dkk. (2022). Akad Murabahah bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. *Maqasidi*, 2(2).
- Nurrachmi, I. (2020). Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid. Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. *Mizani*, 7(1).
- Rofiq, N., & Hasbi, Z. N. (2021). Implementasi Akad Bai' Bitsaman Ajil Pada BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Asembagus Situbondo) Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Literasi Hukum*, 5(2).
- Sofiani, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam STAIN Pekalongan*, 12(12)